



P U T U S A N

Nomor : 100 / Pid.B / 2014 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : I MADE LEGAWA ; -----
- Tempat Lahir : Mendoyo Dangin Tukad ;-----
- Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/30 Desember 1963 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Br.Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;-----
- Agama : Hindu ;-----
- Pekerjaan : Petani ;-----

- II. Nama lengkap : I GEDE NOENDIANA ;-----
- Tempat Lahir : Mendoyo Dangin Tukad ;-----
- Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 10 Pebruari 1974 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Br.Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;-----
- Agama : Hindu ;-----
- Pekerjaan : Tani/Berkebun ;-----

- III. Nama lengkap : I KETUT SUDIARTA ;-----
- Tempat Lahir : Mendoyo Dangin Tukad ;-----
- Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 30 Desember 1955 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Br.Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;-----
- Agama : Hindu ;-----
- Pekerjaan : SMEA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : I NENGAH SULATRA ; -----
Tempat Lahir : Mendoyo Dangin Tukad ; -----
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 19 Desember 1970 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Br.Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; ----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----

V. Nama lengkap : I MADE SANJAYA PUTRA ; -----
Tempat Lahir : Mendoyo Dangin Tukad ; -----
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 25 Mei 1973 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Br.Kebebeng, Desa Mendoyo Dangin Tukad,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; ----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Waker di Bank BRI Unit Pekutatan ; -----

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan : -----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Para Terdakwa atas hal tersebut ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 100/Pen.Pid/2014/PN.Nga, tertanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 100/Pen.Pid/2014/PN.Nga, tanggal 23 Juni 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-29/P.1.16/Ep.2/05/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I. I MADE LEGAWA, terdakwa II. I GEDE NOENDIANA, terdakwa III. I KETUT SUDIARTA, terdakwa IV. I NENGAH SULANTRA, terdakwa V. I MADE SANJAYA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. I MADE LEGAWA, terdakwa III. I KETUT SUDIARTA, terdakwa IV. I NENGAH SULANTRA, terdakwa V. I MADE SANJAYA PUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan dan untuk terdakwa II. I GEDE NOENDIANA penjara selama 7 (tujuh) bulan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja bundar yang terbuat dari kayu ; -----
 - 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

 - Uang tunai sebesar Rp. 325. 000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; ---

Dirampas untuk negara ;-----
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga dan para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2014, No. Reg.Prk : PDM-29 /Negara/Ep.2/02/2014 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 01 Juli 2014, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I I **MADE LEGAWA**, terdakwa II I **GEDE NOENDIANA**, terdakwa III **KETUT SUDIARTA**, dan terdakwa IV I **NENGAH SULANTRA**, terdakwa V I **MADE SANJAYA PUTRA** pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 sekitar jam 15.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah milik saksi I **Ketut Suender (dilakukan penuntutan secara terpisah)** di Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa mendapat ijin**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I I **MADE LEGAWA**, terdakwa II I **GEDE NOENDIANA**, terdakwa III **KETUT SUDIARTA**, dan terdakwa IV I **NENGAH SULANTRA**, terdakwa V I **MADE SANJAYA PUTRA** melakukan permainan judikartu ceki, yang dimana sarana berupa meja dan kartu ceki disiapkan oleh saksi I **KETUT SUENDER**, kemudian para terdakwa duduk membentuk lingkaran untuk melakukan permainan judi ceki, bahwa permainan judi ceki tersebut dilakukan dengan cara kartu diacak terlebih dahulu, dimana yang mengacak pertama adalah saksi I **KETUT SUENDER** untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pemain/ para terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, kemudian permainan diawali dengan mengambil kartu yang ditengah yang dilakukan oleh terdakwa I I **MADE LEGAWA**, kemudian berjalan kearah kanan secara bergiliran sambil mencocokkan dengan kartu yang sudah dipegang, dan untuk bisa menjadi pemenang dimana kartu yang dipegang harus berpasangan dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu disebut 1 (satu) soce, dan kemudian soce yang dicari minimal 2 (dua) dan setelah mendapatkan 2 (dua) soce barulah memasang sisa kartu namun tidak mesti dengan gambar yang sama itu bisa dipasangkan dengan gambar berbeda namun merupakan pasangan sesuai dengan kesepakatan para pemain, dan jika sudah semua terpenuhi maka itulah disebut pemenang dan pemenang juga ada membuka kartu ditengah sendiri disebut ngandang dan jika kartu dibuka oleh lawan disebut nyampe ; -----
- Bahwa permainan judi ceki tersebut secara umum dilakukan dengan taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), namun dalam kemenangan dengan cara nyampe maka akan mendapatkan uang dari masing-masing lawan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi jika kemenangan diperoleh dengan cara ngandang maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) dari masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan, dimana sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas permainan judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali putaran ; -----

- Bahwa dalam permainan judi tersebut telah menghabiskan 2 (dua) set kartu, dimana 1 (satu) set kartu pertama para pemain sudah memberikan uang cuk kepada saksi **I KETUT SUENDER** sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu), dan untuk kartu kedua baru terkumpul Rp. 15.000,- (lima belas ribu). -----
- Bahwa dalam permainan judi kartu ceki tersebut telah didapati barang bukti berupa; uang tunai total sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari para terdakwa, 1 (satu) buah meja bundar yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar ; -----
- Bahwa permainan judi kartu ceki yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi I MADE ARIAWAN ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik I KETUT SUENDER yang terletak di Dusun Baler Bale Agung Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana saksi bersama dengan I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA melakukan penangkapan terhadap I MADE LEGAWA, I GEDE NOEN DIANA, I KETUT SUDIARTA, I NENGAH SULANTRA, I MADE SANJAYA PUTRA karena kedapatan melakukan permainan kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. -----
- Bahwa barang bukti yang didapatkan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan adalah uang tunai sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, 1 (satu) buah meja bundar terbuat dari kayu; -----
- Bahwa saksi bersama I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA melakukan penangkapan terhadap I MADE LEGAWA, I GEDE NOEN DIANA, I KETUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDIARTA, I NENGAH SULANTRA, I MADE SANJAYA PUTRA permainan sudah berlangsung sebanyak 8 (delapan) putaran; -----

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan bersama I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA terhadap I MADE LEGAWA, I GEDE NOEN DIANA, I KETUT SUDIARTA, I NENGAH SULANTRA, I MADE SANJAYA PUTRA tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik I KETUT SUENDER yang terletak di Dusun Baler Bale Agung Desa Mendoyo Daging Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana saksi bersama dengan I MADE ARIAWAN melakukan penangkapan terhadap I MADE LEGAWA, I GEDE NOEN DIANA, I KETUT SUDIARTA, I NENGAH SULANTRA, I MADE SANJAYA PUTRA karena kedapatan melakukan permainan kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. -----
- Bahwa barang bukti yang didapatkan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan adalah uang tunai sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, 1 (satu) buah meja bundar terbuat dari kayu; -----
- Bahwa bersama I MADE ARIAWAN melakukan penangkapan terhadap I MADE LEGAWA, I GEDE NOEN DIANA, I KETUT SUDIARTA, I NENGAH SULANTRA, I MADE SANJAYA PUTRA permainan sudah berlangsung sebanyak 8 (delapan) putaran; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan bersama I MADE ARIAWAN terhadap I MADE LEGAWA, I GEDE NOEN DIANA, I KETUT SUDIARTA, I NENGAH SULANTRA, I MADE SANJAYA PUTRA tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi I KETUT SUENDER ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik saksi yang terletak di Dusun Baler Bale Agung Desa Mendoyo Daging Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengadakan permainan kartu ceki dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengadakan permainan judi kartu cekiyang dilakukan oleh para terdakwa sejak hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 14.00 WITA dan pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh para terdakwa sudah berjalan 8 (delapan) kali putaran.;
- Bahwa saksi dalam menggelar atau mengadakan permaianan judi kartu remi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. -----
- Bahwa yang saksi harapkan dari menggelar atau mengadakan permainan judi kartu ceki adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang cuk. -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu uang tunai sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, 1 (satu) buah meja bundar terbuat dari kayu adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa; -----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. **I MADE LEGAWA** :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik I KETUT SUENDER yang terletak di Dusun Baler Bale Agung Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana terdakwa bersama dengan I GEDE NOEN DIANA, I KETUT SUDIARTA, I NENGAH SULANTRA, I MADE SANJAYA PUTRA telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan permainan judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, 1 (satu) buah meja bundar terbuat dari kayu ;-----
- Bahwa permaianan judi kartu ceki dilakukan para terdakwa duduk membentuk lingkaran untuk melakukan permainan judi ceki, bahwa permainan judi ceki tersebut dilakukan dengan cara kartu diacak terlebih dahulu, dimana yang mengacak pertama adalah saksi **I KETUT SUENDER**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pemain/ para terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, kemudian permainan diawali dengan mengambil kartu yang ditengah yang dilakukan oleh terdakwa I. **I MADE LEGAWA**, kemudian berjalan kearah kanan secara bergiliran sambil mencocokkan dengan kartu yang sudah dipegang, dan untuk bisa menjadi pemenang dimana kartu yang dipegang harus berpasangan dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu disebut 1 (satu) soce, dan kemudian soce yang dicari minimal 2 (dua) dan setelah mendapatkan 2 (dua) soce barulah memasang sisa kartu namun tidak mesti dengan gambar yang sama itu bisa dipasangkan dengan gambar berbeda namun merupakan pasangan sesuai dengan kesepakatan para pemain, dan jika sudah semua terpenuhi maka itulah disebut pemenang dan pemenang juga ada membuka kartu ditengah sendiri disebut ngandang dan jika kartu dibuka oleh lawan disebut nyampe;-----

- Bahwa permainan judi ceki tersebut secara umum dilakukan dengan taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), namun dalam kemenangan dengan cara nyampe maka akan mendapatkan uang dari masing-masing lawan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi jika kemenangan diperoleh dengan cara ngandang maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) dari masing-masing lawan, dimana sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas permainan judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali putaran;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan I GEDE NOEN DIANA, I KETUT SUDIARTA, I NENGAH SULANTRA, I MADE SANJAYA PUTRA tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan bersifat untung-untungan ; -----

Terdakwa II. I GEDE NOENDIANA :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik I KETUT SUENDER yang terletak di Dusun Baler Bale Agung Desa Mendoyo Daging Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana terdakwa bersama dengan I MADE LEGAWA, I KETUT SUDIARTA, I NENGAH SULANTRA, I MADE SANJAYA PUTRA telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan permainan judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, 1 (satu) buah meja bundar terbuat dari kayu ; -----



- Bahwa Para terdakwa duduk membentuk lingkaran untuk melakukan permainan judi ceki, bahwa permainan judi ceki tersebut dilakukan dengan cara kartu diacak terlebih dahulu, dimana yang mengacak pertama adalah saksi **I KETUT SUENDER** untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pemain/ para terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, kemudian permainan diawali dengan mengambil kartu yang ditengah yang dilakukan oleh terdakwa **I I MADE LEGAWA**, kemudian berjalan kearah kanan secara bergiliran sambil mencocokkan dengan kartu yang sudah dipegang, dan untuk bisa menjadi pemenang dimana kartu yang dipegang harus berpasangan dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu disebut 1 (satu) soce, dan kemudian soce yang dicari minimal 2 (dua) dan setelah mendapatkan 2 (dua) soce barulah memasang sisa kartu namun tidak mesti dengan gambar yang sama itu bisa dipasangkan dengan gambar berbeda namun merupakan pasangan sesuai dengan kesepakatan para pemain, dan jika sudah semua terpenuhi maka itulah disebut pemenang dan pemenang juga ada membuka kartu ditengah sendiri disebut ngandang dan jika kartu dibuka oleh lawan disebut nyampe;-----
- Bahwa permainan judi ceki tersebut secara umum dilakukan dengan taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), namun dalam kemenangan dengan cara nyampe maka akan mendapatkan uang dari masing-masing lawan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi jika kemenangan diperoleh dengan cara ngandang maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) dari masing-masing lawan, dimana sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas permainan judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali putaran;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan **I MADE LEGAWA, I KETUT SUDIARTA, I NENGAH SULANTRA, I MADE SANJAYA PUTRA** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan bersifat untung-untungan ;-----

Terdakwa III. I KETUT SUDIARTA :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik **I KETUT SUENDER** yang terletak di Dusun Baler Bale Agung Desa Mendoyo Daging Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana terdakwa bersama dengan **I GEDE NOEN DIANA, I MADE LEGAWA, I NENGAH SULANTRA, I MADE SANJAYA PUTRA** telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan permainan judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. -----



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, 1 (satu) buah meja bundar terbuat dari kayu ;-----
- Bahwa Para terdakwa duduk membentuk lingkaran untuk melakukan permainan judi ceki, bahwa permainan judi ceki tersebut dilakukan dengan cara kartu diacak terlebih dahulu, dimana yang mengacak pertama adalah saksi **I KETUT SUENDER** untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pemain/ para terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, kemudian permainan diawali dengan mengambil kartu yang ditengah yang dilakukan oleh terdakwa **I I MADE LEGAWA**,kemudian berjalan kearah kanan secara bergiliran sambil mencocokkan dengan kartu yang sudah dipegang, dan untuk bisa menjadi pemenang dimana kartu yang dipegang harus berpasangan dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu disebut 1 (satu) soce, dan kemudian soce yang dicari minimal 2 (dua) dan setelah mendapatkan 2 (dua) soce barulah memasangkan sisa kartu namun tidak mesti dengan gambar yang sama itu bisa dipasangkan dengan gambar berbeda namun merupakan pasangan sesuai dengan kesepakatan para pemain, dan jika sudah semua terpenuhi maka itulah disebut pemenang dan pemenang juga ada membuka kartu ditengah sendiri disebut ngandang dan jika kartu dibuka oleh lawan disebut nyampe;-----
- Bahwa permainan judi ceki tersebut secara umum dilakukan dengan taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), namun dalam kemenangan dengan cara nyampe maka akan mendapatkan uang dari masing-masing lawan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi jika kemenangan diperoleh dengan cara ngandang maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) dari masing-masing lawan, dimana sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas permainan judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali putaran;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan **I GEDE NOEN DIANA**, **I MADE LEGAWA**, **I NENGAH SULANTRA**, **I MADE SANJAYA PUTRA** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan bersifat untung-untungan ;-----

Terdakwa IV. I NENGAH SULANTRA :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik **I KETUT SUENDER** yang terletak di Dusun Baler Bale Agung Desa Mendoyo Daging Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana terdakwa bersama dengan **I GEDE NOEN DIANA**, **I KETUT SUDIARTA**, **I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE LEGAWA, I MADE SANJAYA PUTRA telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan permainan judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, 1 (satu) buah meja bundar terbuat dari kayu ;-----
- Bahwa Para terdakwa duduk membentuk lingkaran untuk melakukan permainan judi ceki, bahwa permainan judi ceki tersebut dilakukan dengan cara kartu diacak terlebih dahulu, dimana yang mengacak pertama adalah saksi **I KETUT SUENDER** untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pemain/ para terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, kemudian permainan diawali dengan mengambil kartu yang ditengah yang dilakukan oleh terdakwa **I I MADE LEGAWA**,kemudian berjalan kearah kanan secara bergiliran sambil mencocokkan dengan kartu yang sudah dipegang, dan untuk bisa menjadi pemenang dimana kartu yang dipegang harus berpasangan dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu disebut 1 (satu) soce, dan kemudian soce yang dicari minimal 2 (dua) dan setelah mendapatkan 2 (dua) soce barulah memasangkan sisa kartu namun tidak mesti dengan gambar yang sama itu bisa dipasangkan dengan gambar berbeda namun merupakan pasangan sesuai dengan kesepakatan para pemain, dan jika sudah semua terpenuhi maka itulah disebut pemenang dan pemenang juga ada membuka kartu ditengah sendiri disebut ngandang dan jika kartu dibuka oleh lawan disebut nyampe;-----
- Bahwa permainan judi ceki tersebut secara umum dilakukan dengan taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), namun dalam kemenangan dengan cara nyampe maka akan mendapatkan uang dari masing-masing lawan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi jika kemenangan diperoleh dengan cara ngandang maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) dari masing-masing lawan, dimana sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas permainan judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali putaran;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan **I GEDE NOEN DIANA, I KETUT SUDIARTA, I MADE LEGAWA, I MADE SANJAYA PUTRA** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan bersifat untung-untungan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa V. **I MADE SANJAYA PUTRA** :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik **I KETUT SUENDER** yang terletak di Dusun Baler Bale Agung Desa Mendoyo Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana terdakwa bersama dengan **I GEDE NOEN DIANA**, **I KETUT SUDIARTA**, **I NENGAH SULANTRA**, **I MADE LEGAWA** telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan permainan judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, 1 (satu) buah meja bundar terbuat dari kayu -----
- Bahwa Para terdakwa duduk membentuk lingkaran untuk melakukan permainan judi ceki, bahwa permainan judi ceki tersebut dilakukan dengan cara kartu diacak terlebih dahulu, dimana yang mengacak pertama adalah saksi **I KETUT SUENDER** untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pemain/ para terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, kemudian permainan diawali dengan mengambil kartu yang ditengah yang dilakukan oleh terdakwa **I I MADE LEGAWA**,kemudian berjalan kearah kanan secara bergiliran sambil mencocokkan dengan kartu yang sudah dipegang, dan untuk bisa menjadi pemenang dimana kartu yang dipegang harus berpasangan dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu disebut 1 (satu) soce, dan kemudian soce yang dicari minimal 2 (dua) dan setelah mendapatkan 2 (dua) soce barulah memasang sisa kartu namun tidak mesti dengan gambar yang sama itu bisa dipasangkan dengan gambar berbeda namun merupakan pasangan sesuai dengan kesepakatan para pemain, dan jika sudah semua terpenuhi maka itulah disebut pemenang dan pemenang juga ada membuka kartu ditengah sendiri disebut ngandang dan jika kartu dibuka oleh lawan disebut nyampe;-----
- Bahwa permainan judi ceki tersebut secara umum dilakukan dengan taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), namun dalam kemenangan dengan cara nyampe maka akan mendapatkan uang dari masing-masing lawan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi jika kemenangan diperoleh dengan cara ngandang maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) dari masing-masing lawan, dimana sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas permainan judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali putaran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan I GEDE NOEN DIANA, I KETUT SUDIARTA, I NENGAH SULANTRA, I MADE LEGAWA tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan bersifat untung-untungan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- Uang tunai Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar ; -----
- 1 (satu) buah meja bundar yang terbuat dari kayu ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun para Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan para Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik I KETUT SUENDER yang terletak di Dusun Baler Bale Agung Desa Mendoyo Daging Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana terdakwa I, terdakwa II, terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan permainan judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. -----
- Bahwa para terdakwa pada saat dilakukan penangkapan turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu



rupiah), 1 (satu) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, 1 (satu) buah meja bundar terbuat dari kayu -----

- Bahwa Para terdakwa duduk membentuk lingkaran untuk melakukan permainan judi ceki, bahwa permainan judi ceki tersebut dilakukan dengan cara kartu diacak terlebih dahulu, dimana yang mengacak pertama adalah saksi **I KETUT SUENDER** untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pemain/ para terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, kemudian permainan diawali dengan mengambil kartu yang ditengah yang dilakukan oleh terdakwa I **I MADE LEGAWA**,kemudian berjalan kearah kanan secara bergiliran sambil mencocokkan dengan kartu yang sudah dipegang, dan untuk bisa menjadi pemenang dimana kartu yang dipegang harus berpasangan dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu disebut 1 (satu) soce, dan kemudian soce yang dicari minimal 2 (dua) dan setelah mendapatkan 2 (dua) soce barulah memasangkan sisa kartu namun tidak mesti dengan gambar yang sama itu bisa dipasangkan dengan gambar berbeda namun merupakan pasangan sesuai dengan kesepakatan para pemain, dan jika sudah semua terpenuhi maka itulah disebut pemenang dan pemenang juga ada membuka kartu ditengah sendiri disebut ngandang dan jika kartu dibuka oleh lawan disebut nyampe;-----
- Bahwa permainan judi ceki tersebut secara umum dilakukan dengan taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), namun dalam kemenangan dengan cara nyampe maka akan mendapatkan uang dari masing-masing lawan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi jika kemenangan diperoleh dengan cara ngandang maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) dari masing-masing lawan, dimana sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas permainan judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali putaran;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan bersifat untung-untungan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal dimana pera terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;-----



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin” ;-----
3. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” ; -----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa I. I MADE LEGAWA, terdakwa II. I GEDE NOENDIANA, terdakwa III. I KETUT SUDIARTA, terdakwa IV. I NENGAH SULANTRA, terdakwa V. I MADE SANJAYA PUTRA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa dipersidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Tanpa mendapat ijin; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, bahwa para terdakwa dalam bermain kartu ceki dengan uang taruhan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dirumah saksi I Ketut Suender di Dusun Baler Bale Agung, Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada hari Senin tanggal 21 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekitar pukul 15.00 wita dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “Tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 3 Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah melakukan perjudian jenis ceki yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada para terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Para terdakwa adalah sengaja melakukan permainan judi jenis kartu ceki dan meskipun para terdakwa sudah mengetahui bahwa permainan judi kartu ceki tersebut dilarang dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan dimana permainan judi remi yang dilakukan Para terdakwa bersama dengan para terdakwa yang lain dengan cara para terdakwa duduk membentuk lingkaran untuk melakukan permainan judi ceki, bahwa permainan judi ceki tersebut dilakukan dengan cara kartu diacak terlebih dahulu, dimana yang mengacak pertama adalah saksi I Ketut Suender untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pemain/ para terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, kemudian permainan diawali dengan mengambil kartu yang ditengah yang dilakukan oleh terdakwa I I Made Legawa, kemudian berjalan kearah kanan secara bergiliran sambil mencocokkan dengan kartu yang sudah dipegang, dan untuk bisa menjadi pemenang dimana kartu yang dipegang harus berpasangan dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu disebut 1 (satu) soce, dan kemudian soce yang dicari minimal 2 (dua) dan setelah mendapatkan 2 (dua) soce barulah memasang sisa kartu namun tidak mesti dengan gambar yang sama itu bisa dipasangkan dengan gambar berbeda namun merupakan pasangan sesuai dengan kesepakatan para pemain, dan jika sudah semua terpenuhi maka itulah disebut pemenang dan pemenang juga ada membuka kartu ditengah sendiri disebut ngandang dan jika kartu dibuka oleh lawan disebut nyampe, dan permainan judi ceki tersebut secara umum dilakukan dengan taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), namun dalam kemenangan dengan cara nyampe maka akan mendapatkan uang dari masing-masing lawan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi jika kemenangan diperoleh dengan cara ngandang maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) dari masing-masing lawan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan para Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana ”*mempergunakan kesempatan main judi*” sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para Terdakwa, karenanya secara hukum para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;-----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;-----



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap para terdakwa telah selesai dan para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah meja bundar yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar *Dirampas untuk dimusnahkan*, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 325. 000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) *Dirampas untuk negara* ; -----

Menimbang, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. I MADE LEGAWA, Terdakwa II. IMADE NOENDIANA, Terdakwa III. I KETUT SUDIARTA, Terdakwa IV. I NENGAH SULANTRA dan Terdakwa V. I MADE SANJAYA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan kesempatan main judi*" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. I MADE LEGAWA, , Terdakwa III. I KETUT SUDIARTA, Terdakwa IV. I NENGAH SULANTRA dan Terdakwa V. I MADE SANJAYA PUTRA, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan dari Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan Terdakwa I. I MADE LEGAWA, , Terdakwa III. I KETUT SUDIARTA, Terdakwa IV. I NENGAH SULANTRA dan Terdakwa V. I MADE SANJAYA PUTRA tersebut bersalah melakukan tindak pidana lainnya sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II I GEDE NOENDIANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;-----
5. Menetapkan barang bukti, yaitu :-----
 - 1 (satu) buah meja bundar yang terbuat dari kayu;-----
 - 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 325. 000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; --
Dirampas untuk Negara ; -----
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah); -----



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari SELASA, tanggal 15 Juli 2014 oleh kami RONNY WIDODO, SH., selaku Hakim Ketua, EKO SUPRIYANTO, SH., dan POLTAK, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 21 Juli 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I NYOMAN DANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh I PUTU SAUCA ARIMBAWA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan para Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

EKO SUPRIYANTO, SH.

RONNY WIDODO, SH.

P O L T A K, SH.

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN DANA, SH.